

Kata Pengantar: Taufik Abdullah



BETA ORANG KUPANG



Mengenal
JOHN HABA
Lewat Para Sahabat

BETA ORANG KUPANG
Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat

BETA

ORANG KUPANG

Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat

Editor:
Robert Siburian

Kata Pengantar:
Taufik Abdullah

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2017

Beta Orang Kupang: Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat/Robert Siburian (ed.) Kata Pengantar: Taufik Abdullah; Ed. 1; Cet. 1—Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

xliv + 318 hlm; 16 cm x 24 cm
ISBN: 978-602-433-431-4

Judul:
Beta Orang Kupang: Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat

Copyright © 2017, Robert Siburian (ed.)
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Anggota Ikapi DKI Jakarta

Edisi pertama: Januari 2017
YOI: 1324.34.446.2016
Desain sampul: Iksaka Banu

Alamat penerbit:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jalan Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: 021-31926978, 31920114, 8751924
Faks: 021-31924488, 8751924
Email: yayasan_obor@obor.net.id
Website: www.obor.net.id

PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Tiga puluh dua tahun sudah atau sejak Maret 1985, Prof. John Haba berkarier di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tepatnya sebagai seorang Peneliti. Perjalanan akademis sebagai peneliti untuk sampai ke puncak karier peneliti, yaitu Profesor Riset, bukan hal mudah. Perjalanan itu pun tidak dilakukan sendiri. Banyak sahabat/teman berkontribusi untuk mendukung dan menopang perjalanan dan pencapaian karier beliau, baik sebagai sahabat di kegiatan penelitian, sahabat untuk berdiskusi, sahabat yang bersedia memberikan kritik, dan sahabat untuk menyelesaikan kegiatan administrasi, bahkan sahabat ketika beliau menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri.

Setelah berkarya begitu lama, tentu banyak individu yang merasa menjadi salah seorang sahabat/teman John Haba, dan berkontribusi pada pencapaian karier dimaksud. Para sahabat itu tentu ingin menuangkan pengalamannya bersama John Haba menjadi suatu kenangan dalam bentuk tulisan untuk didedikasikan pada Prof. John Haba. Kenangan dalam bentuk tulisan itu coba diwujudkan dalam buku ini, sebagai kenangan sekaligus hadiah untuk John Haba yang mengakhiri masa tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Buku ini juga sekaligus mengantarkan beliau ke dunia pengabdian yang lain.

Buku **BETA ORANG KUPANG** ini memuat memori persahabatan dan analisis pemikiran John Haba yang tercatat untuk dapat dibuka kembali, dibaca, dan direnungkan, bahkan juga untuk mengintrospeksi diri. Oleh sebab itu, buku ini ditulis bukan sekadar bentuk puja-puji, tetapi dapat menjadi kritik untuk dapat membangun hidup yang lebih baik lagi. Buku ini juga bukan untuk mengultuskan individu Prof. John Haba, tetapi kenangan persahabatan/pertemanan dari para penulis selama membangun kerja sama dan interaksi dengan beliau. Tentu harapannya adalah, pesan yang ingin disampaikan oleh masing-

masing penulis bukan sekadar untuk Prof. John Haba semata, namun lebih dari itu, buku ini dapat menjadi bahan cerna dan perenungan yang berguna bagi pembaca lain dalam menjalani hidup agar lebih baik.

Sesuai isi dari masing-masing tulisan yang diterima oleh Editor, buku ini dibagi dua. Bagian Satu adalah tulisan berisi hubungan masing-masing penulis dengan sosok John Haba, baik sebagai teman pada masa sekolah dulu—di dalam dan luar negeri, di Kupang dan Jakarta—sahabat di tempat bekerja, maupun rekan satu Tim Penelitian ketika bersama-sama melakukan penelitian di lapangan. Pengalaman di berbagai tempat yang diungkapkan oleh para penulis seakan merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang dialami penulisnya bersama dengan John Haba.

Bagian Kedua adalah penulis mencoba memahami John Haba melalui pemikirannya yang dituangkan dalam berbagai tulisan ataupun makalah. Mereka ada yang membahas pemikiran John Haba itu, dan ada juga justru menggunakan pemikiran John Haba sebagai alat bantu untuk menganalisa suatu permasalahan sosial yang terjadi. Selain itu, penulis juga ada yang mengkritisi pemikiran John Haba.

Buku kenangan untuk John Haba sebagai bentuk apresiasi dari para sahabat memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat terwujud tanpa kontribusi berbagai pihak. Ucapan terima kasih pertama tentu ditujukan kepada John Haba karena sudah bersedia pertemanan dirinya dengan sahabat ditulis. Tidak semua orang mau menerima dirinya ditulis oleh orang lain (penulis) terkait pengalaman hidup yang terjalin dengan sang penulis dari perspektif penulis sendiri. Ucapan terima kasih berikutnya ditujukan pada para sahabat John Haba yang bersedia menuliskan pengalamannya dengan John Haba untuk dimuat dalam buku ini. Pada awalnya, banyak di antara para sahabat yang dihubungi Editor dan John Haba sendiri bersedia menyumbang tulisan. Namun pada hari terakhir (*deadline*) penerimaan tulisan, ada beberapa calon penulis yang tidak memberikan tulisannya atau tidak berkomunikasi lagi dengan

Editor: Hal itu dapat dimaklumi karena menulis hubungan personal antara penulis dengan sosok yang ditulis tidak mudah.

Kemudian, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Prof. Dr. Taufik Abdullah yang sudah bersedia memberikan Kata Pengantar untuk buku ini. Saudara Djoko Kristijanto yang sudah menata letak dari tulisan para sahabat yang rela mengerjakannya tanpa menerima bayaran, tidak lain karena persahabatannya dengan John Haba, juga diucapkan terima kasih. Terakhir tetapi bukan yang akhir, ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam diberikan kepada Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia (YPOI) yang bersedia menerbitkan buku ini. Tanpa kesediaan Penerbit Obor, buku ini tidak dapat terwujud seperti bentuknya yang ada di tangan pembaca.

Jakarta, November 2016

Robert Siburian
Editor

DAFTAR ISI

Pengantar dan Ucapan Terima Kasih	v
Daftar Isi	ix
Kata Pengantar, <i>Taufik Abdullah</i>	xiii
Rumahku	xxxvii

BAGIAN SATU: JOHN HABA DAN PARA SAHABAT

Satu	Bersama Sosok Profesor John Haba: Teman, Pendeta, dan Ilmuwan <i>Gomer Liufeto</i>	3
Dua	Lebih Dekat dengan John Haba: Dari Studi Perbatasan sampai ke Kehutanan Sosial <i>Robert Siburian</i>	15
Tiga	Antropologi <i>Humble</i> yang Fasih Berbahasa Inggris <i>Fanny Henry Tondo</i>	33
Empat	John Haba yang Profesional, Humanis, dan Religius <i>Marthen Luther Djari</i>	47
Lima	Pengalaman Penelitian Bersama John Haba <i>Sudiyono</i>	61
Enam	John Haba: Seorang Bapak, Guru, dan Teman yang Baik (Pandangan Seorang API Fellow) <i>Yonariza</i>	81
Tujuh	Menggali Kenangan Bersama Bung John Haba <i>Herman Hidayat</i>	95
Delapan	Ilmuwan dan Peneliti dalam Bingkai Etika	

	<i>Dicky Sofjan</i>	109
Sembilan	Meneliti seorang Peneliti <i>Nancy Nisahpih-Rehatta</i>	115

**BAGIAN DUA:
JOHN HABA DAN PEMIKIRANNYA**

Sepuluh	John Haba: Research and Moral Commitment <i>Greg Acciaioli</i>	129
Sebelas	Sang Penggugat Kemapanan <i>Bambang Subandrijo</i>	147
Dua Belas	Metode Fenomenologi dan Penelitian Empiris <i>Sihol Farida Tambunan</i>	167
Tiga Belas	Pendekatan John Haba terhadap Pembangunan Masyarakat Pesisir (Pemaknaan bagi Suku Laut Pulau Gara di Kota Batam) <i>Rina Shahriyani Shahrullah</i>	183
Empat Belas	Dari Jakarta ke Semongan: Menjadikan Rumah Betang sebagai Pusat Inovasi Sektor Pertanian <i>Maxensius Tri Sambodo</i>	203
Lima Belas	Johanis Haba: Antropolog dari Timor hingga Asia <i>I Ketut Ardhana</i>	223
Enam Belas	<i>Crossing the Border</i> : Catatan tentang Pembangunan Perbatasan di Asia <i>Lamijo</i>	241
Tujuh Belas	Sumbangan John Haba terhadap Kajian Perbatasan <i>Cahyo Pamungkas</i>	261
Delapan Belas	John Haba: Ilmuwan Pemerhati Isu	

Lingkungan dan Perbatasan
Yekti Maunati 279

Indeks 295

Biografi John Haba 299

Tentang Para Penulis 305

Biodata Editor 309

Lampiran Foto 311

TIGA BELAS

PENDEKATAN JOHN HABA TERHADAP PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (PEMAKNAAN BAGI SUKU LAUT PULAU GARA DI KOTA BATAM)

Rina Shahriyani Shahrullah
Universitas Internasional Batam

Pendahuluan

Penelitian Haba (Siburian, *et al.* 2016: 54) di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2012 secara eksplisit menjelaskan bahwa pembangunan daya insani masyarakat pesisir perlu didukung melalui pendidikan secara umum, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat pesisir. Selain itu, pendidikan keterampilan juga diperlukan agar masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada potensi mangrove di wilayah mereka. Sama halnya dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki masyarakat pesisir, lazim dikenal dengan Suku Laut. Tulisan ini menganalisis pembangunan masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya masyarakat Pulau Gara di Kota Batam. Tulisan ini terinspirasi dan mengadopsi pemikiran Prof. Dr. John Haba terkait konsep pembangunan masyarakat pesisir, sehingga pendekatan analitis yang dikemukakan oleh Prof. Dr. John Haba digunakan sebagai rujukan dalam tulisan ini.

Pembangunan masyarakat pesisir di Indonesia mulai mendapat perhatian khusus melalui “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Wilayah Maritim untuk Mencapai Ketahanan Nasional”. Upaya mewujudkan kebijakan dan strategi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (<http://bisnis.liputan6.com/read/2532151/5-jurus-rizal-ramli-bangun-poros-maritim>) menyatakan bahwa terdapat lima pilar untuk membangun poros maritim, yaitu:

- (1) Mengubah budaya yang saat ini masih bergantung di darat bergeser ke lautan.

- (2) Memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari laut untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Konektifitas antar wilayah.
- (4) Diplomasi maritim.
- (5) Ketahanan maritim.

Pertanyaan mendasar adalah; (1) apakah masyarakat pesisir telah menikmati pembangunan seperti yang dinikmati oleh masyarakat daratan? (2) Apakah optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dari laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dilakukan, khususnya masyarakat pesisir seperti tercantum dalam pilar dua?

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat tanpa membedakan masyarakat berdasarkan wilayah geografisnya yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Amanat Pembukaan UUD 1945 kemudian dipaparkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sasaran pembangunan seharusnya meliputi semua aspek kehidupan agar tujuan pembangunan itu dapat tercapai. Hukum merupakan salah satu sarana pembangunan karena hukum merupakan “alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)” seperti dikemukakan oleh Roscoe Pound dan diadopsi oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam Teori Hukum Pembangunan. Tujuan hukum dalam konteks pembangunan Indonesia adalah mencapai keadilan yang proporsional serta ketertiban masyarakat yang dilandasi dengan adanya kepastian hukum (Kusumaatmadja, 2002: 13).

Pada faktanya, pembangunan di Indonesia belum mencapai suatu keadilan yang proposional. Jurang kesenjangan sosial yang besar antara kelompok masyarakat yang hidup pada suatu daerah yang sama, masih terjadi. Pulau Batam sebagai contoh, masih mengalami pembangunan sejak 1970 ketika pulau itu ditetapkan sebagai basis logistik dan operasional bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai berdasarkan Keppres RI No. 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam. Pembangunan meningkat pesat ketika pulau itu digabung dengan 329

pulau membentuk Kota Batam¹ berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Namun, dari sekian banyak pulau yang membentuk Kota Batam, salah satu pulau yang sangat tertinggal adalah Pulau Gara.

Pulau Gara, salah satu pulau di Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, merupakan kecamatan tertua yang hampir terlupakan dari gerak pembangunan Kota Batam. Pulau Gara ini dihuni 65 kepala keluarga dengan 280 jiwa, seluruhnya adalah Suku Laut. Suku ini merupakan penduduk asli Kota Batam adalah orang-orang Melayu yang telah menempati wilayah Kota Batam sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura), awal abad ke-14.² Sebagai wilayah pesisir ke arah darat, Pulau Gara dipengaruhi sifat-sifat laut (Haba dalam Siburian, *et al.* 2016: 2) dengan ciri khas masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut, lingkungan, iklim, dan sumber daya manusia (Haba dalam Siburian, *et al.* 2016). Sebelum 1991, masyarakat Pulau Gara menetap di dalam perahu dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara *nomaden*. Sejak 1991, mereka sudah menetap dalam deretan rumah di pesisir pulau itu. Kehidupan penduduk di Pulau Gara cukup memprihatinkan di tengah kemegahan Kota Batam yang identik dengan kota industri, dunia belanja, dan wisata. Meskipun Kota Batam telah menjelma menjadi kota yang maju dan modern, namun di tengah perkembangan dan kemajuannya, Kota Batam ternyata tidak mampu menjangkau seluruh daerah administrasinya, terutama di daerah-daerah pinggiran (*hinterland*). Salah satunya adalah Pulau Gara. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat Suku Laut di Pulau Gara, dan memberikan solusi terhadap permasalahan itu berdasarkan pendekatan hukum dan sosial-budaya.

Kondisi Kekinian Suku Laut Pulau Gara

Secara administratif, Pulau Gara termasuk bagian dari Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, dikelilingi oleh hutan bakau yang masih cukup terawat dibandingkan dengan hutan bakau yang dimiliki oleh pulau-pulau lain di Kota Batam.

¹Sumber: <http://data.batam-kota.go.id/bankdata/home/pemerintahan/profilkota>.

²Sumber: <http://data.batamkota.go.id/bankdata/home/pemerintahan/profilkota>.



Gambar 13.1. Hutan Bakau Sekitar Pulau Gara
(Foto diambil pada bulan Maret 2016)


Pulau Gara berpenduduk lebih kurang 65 KK, dengan jumlah kurang lebih 280 jiwa, dengan jumlah anak-anak usia 3-12 tahun 50 jiwa, remaja 13-15 tahun 25 jiwa, lanjut usia 4 orang (2 orang di antaranya adalah janda).³ Perjalanan menuju ke Pulau Gara dapat ditempuh sekitar 15 menit menggunakan perahu bermesin (*pancung*) dari Pelabuhan Pandan Bahari, Tanjung Uncang.



Gambar 13.2. Alat Transportasi Pulau Gara
(Foto diambil pada bulan Maret 2016)

³Wawancara dengan Jamaluddin sebagai Ketua RT 22 RW 06 dan Ustad Syamsuddin.

Pemandangan sangat kontras terlihat sepanjang perjalanan dari pelabuhan Pandan Bahari, Tanjung Uncang menuju Pulau Gara. Tampak jelas banyak kapal-kapal tanker dan tongkang-tongkang berkapasitas besar berada di perairan sekitar pulau itu. Pemandangan yang langsung terlihat ketika mendekati pulau itu adalah barisan rumah terapung dengan model seragam seperti deretan gerbong kereta api, berbentuk persegi empat dengan atap asbes dan berdinding kayu dengan luas kurang lebih 4x6 meter persegi. Jembatan yang sebagian besar telah rusak merupakan sarana yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya. Satu-satunya bangunan yang terletak di daratan (di atas tanah) adalah sebuah masjid.




Gambar 13.3. Rumah Suku Laut
(Foto diambil pada bulan Maret 2016)

Menurut pengakuan masyarakat, listrik di Pulau Gara adalah listrik yang dihasilkan dari generator berbahan bakar solar. Mesin pembangkit listrik (generator) yang tersedia itu hanya cukup memberikan penerangan selama lima jam sehari, yaitu dari pukul 18.00 WIB sampai 23.00 WIB. Biaya bahan bakar minyak (BBM) generator diperoleh sebagian dari Pemerintah Kota Batam dan sebagian lagi merupakan swadaya masyarakat Pulau Gara. Air bersih sangat sulit diperoleh. Masyarakat harus membeli air bersih yang berasal dari Pulau Kasu, dengan waktu tempuh sekitar 20 menit menggunakan transportasi laut. Satu-satunya sumber air adalah sebuah sumur yang airnya tidak layak untuk digunakan menurut standar kesehatan yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SKIVII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat harus menampung air hujan dan mengandalkan air bersih yang dijual dari pulau-pulau sekitar. Pompa air yang telah

diberikan oleh sebuah perusahaan sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* perusahaan itu tidak ditindaklanjuti dengan baik, sehingga pompa air tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat Pulau Gara.

Pekerjaan utama masyarakat Suku Laut Pulau Gara adalah nelayan. Sebagai nelayan tradisional, mereka melaut hanya di sekitar Pulau Batam dengan ekosistem laut yang sudah banyak mengalami kerusakan akibat aktivitas industri dan transportasi laut. Kondisi ini semakin diperburuk dengan banyaknya tumpukan sampah plastik di sepanjang pantai perumahan warga. Kesadaran masyarakat Pulau Gara terhadap sanitasi dan kebersihan lingkungan sangat rendah. Sisa bahan buangan padat dan air buangan domestik (cuci, air seni, tinja, dan bahan buangan mandi) langsung dibuang ke laut, ditambah lagi sampah hasil buangan dari masyarakat darat di Pulau Batam yang terseret ke laut. Sampah plastik yang menumpuk di Pulau Gara membuat nelayan lebih memilih profesi sebagai pemulung di laut.



Gambar 13.4. Tumpukan dan Pengelolaan Sampah
(Foto diambil pada bulan Maret 2016)

Lingkungan ekosistem laut yang tidak kondusif disertai tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di sekitar perairan Pulau Gara, berdampak besar bagi penghasilan masyarakat yang hanya menggantung hidup sebagai nelayan tradisional. Kondisi ekonomi masyarakat Pulau Gara memprihatinkan, padahal pulau ini berdekatan dengan kawasan industri dan galangan kapal di Kawasan Sagulung

Batam. Akan tetapi, masyarakat Pulau Gara tidak seorang pun yang bekerja di kawasan itu.

Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Pulau Gara dibandingkan dengan Pulau Batam adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di pulau itu. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat saat ini adalah tidak tamat SD, bahkan sebagian besar masyarakat masih buta huruf. Pulau ini tidak memiliki fasilitas pendidikan. Sekolah hanya terdapat di Pulau Kasu, yang harus ditempuh dengan transportasi laut dengan waktu tempuh kira-kira 20 (dua puluh) menit dari Pulau Gara. Demikian halnya dengan fasilitas kesehatan yang berlokasi di Pulau Belakang Padang dengan waktu tempuh kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari Pulau Gara menggunakan transportasi laut.

Hak Asasi Manusia yang Terabaikan: *das Sollen* vs *das Sein*⁴

Pendidikan merupakan bagian dari hak warga negara Indonesia seperti tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “ (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Isi pasal itu ditegaskan kembali dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*). Berdasarkan Pasal 34 Ayat (32) UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan dasar diberikan secara gratis selama sembilan tahun bagi anak-anak dan pemerintah wajib menyediakan segala sarana dan prasarannya. Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta harus dapat menampung anak yang normal maupun berkelainan dan mempunyai hambatan.

⁴ *Das Sollen* adalah hukum dalam teks (*Law in the Book*). *Das Sein* adalah hukum dalam kenyataannya/ penerapannya (*Law in Action*).

Pada kenyataannya, kebutuhan anak Suku Laut di Pulau Gara untuk dapat mengenyam wajib belajar sembilan tahun secara gratis belum terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa tingkat pendidikan masyarakat Pulau Gara umumnya rendah, bahkan masih ada buta huruf. Apabila pendidikan melalui wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu hak dari masyarakat Pulau Gara sebagai warga negara Indonesia, maka jelas Pemerintah Kota Batam telah mengabaikan hak itu. Fasilitas pendidikan tidak tersedia di Pulau Gara merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka buta aksara di pulau itu. Meskipun waktu tempuh dari Pulau Gara ke Pulau Kasu tempat keberadaan fasilitas pendidikan untuk masyarakat di Pulau Gara relatif tidak begitu lama, kondisi laut yang terkadang berombak tinggi menjadi kendala bagi anak-anak Pulau Gara untuk menempuh pendidikan formal (bersekolah) di Pulau Kasu.

Walaupun tidak melalui pendidikan formal, semangat belajar anak-anak di Pulau Gara cukup tinggi, sehingga layanan pendidikan nonformal dan informal dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dengan sarana pembelajaran yang diperoleh melalui sumbangan dari masyarakat Kota Batam. Namun demikian, keterbatasan sumber dan sarana pembelajaran tetap merupakan hal yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan Suku Laut di Pulau Gara.

Penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Batam seperti tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”, juga belum dapat dipenuhi. Fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang terdekat berlokasi di Pulau Belakang Padang.

Pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, belum terlaksana secara optimal di Pulau Gara. Selain tidak adanya fasilitas layanan kesehatan, kesadaran masyarakat Suku Laut Pulau Gara terhadap kesehatan, juga masih sangat kurang. Hal ini terbukti dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan

sanitasi. Hal ini diperburuk lagi dengan penimbunan sampah yang terdapat di sekitar perumahan masyarakat di Pulau Gara.

Sistem Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, ibaratnya bagaikan “jauh panggang dari api” bagi masyarakat Suku Laut Pulau Gara. Alasan klasik yang selalu dikemukakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kota Batam adalah keterbatasan biaya dan waktu.

Keterbatasan air bersih untuk minum dan memasak merupakan masalah krusial bagi masyarakat Pulau Gara. Meskipun Pulau Gara dikelilingi oleh air, namun karena kondisi geografis pulau menyebabkan distribusi serta kualitasnya tidak merata (Soerjani 1987). Kendati pembangunan air minum dan sanitasi merupakan salah satu agenda nasional yang juga sejalan dengan agenda global (*Millenium Development Goals/MDGs* 2015), sampai saat ini, pencapaian sasaran itu masih belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Penyediaan air layak minum merupakan kewajiban pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perolehan air bersih bahkan sudah ditetapkan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia (HAM) seperti ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya yang tertuang dalam PUU 063/PUU-II/2004 yang memberikan pertimbangan bahwa “karakteristik air yang merupakan bagian dari HAM, oleh karenanya negara memiliki peran dalam rangka melindungi, menghormati dan memenuhinya”. Berdasarkan putusan MK, “Pasal 33 ayat (3) harus diletakkan di dalam konteks HAM dan merupakan bagian dari Pasal 28H UUD 1945”. HAM atas air juga telah ditetapkan secara internasional. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob) dalam sidang ke-29 pada 28 November 2002 pada Komentar Umum (*General Comment*) Nomor 15 menegaskan bahwa “memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik”. Namun sangat disayangkan, elemen dasar dari HAM atas air, yaitu ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan mudah dicapai (*accessibility*) tidak dinikmati oleh masyarakat Pulau Gara.

Dalam upaya membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat Pulau Gara, sebuah perusahaan asing di Kota Batam melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) mendirikan sumur pompa air. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat menggunakan sumur itu secara optimal karena kapasitas air yang dihasilkan tidak mencukupi bagi seluruh masyarakat di pulau itu. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Pulau Gara harus mengarungi lautan untuk membeli air bersih di Pulau Kasu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya lain yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air adalah menampung air hujan. Namun upaya ini juga tidak banyak membantu karena curah air hujan di pulau itu juga kurang sehingga sumur tampungan air hujan cenderung mengering sepanjang tahun.



Gambar 13.5. Penampungan Air
(Foto diambil pada bulan Maret 2016)

Potensi Pengembangan Pulau Gara

Pulau Gara merupakan sebuah pulau kecil yang terpisah dari Pulau Batam sebagai pulau induk. Haba (Siburian, *et al.* 2016: 42) menyatakan bahwa terdapat lima karakteristik dari pulau-pulau kecil, yaitu “luasnya kurang dari 10.000 km², terpisah dari pulau induk (*mainland island*), memiliki keberagaman endemik yang khas dan bernilai tinggi, mempunyai daerah tangkapan (*catchment area*) yang relatif kecil, penduduk mempunyai ciri khas sosial, budaya, dan ekonomi, yang tidak selalu sama dengan penduduk di pulau besar lainnya”. Luas wilayah pulau-pulau kecil bahkan ditetapkan memiliki ukuran yang lebih kecil berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 1(3) UU No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya”. Berdasarkan karakteristik pulau kecil dan penetapan luas wilayah pulau kecil berdasarkan UU No.1 Tahun 2014, Pulau Gara termasuk dalam kategori pulau kecil.

Masyarakat Pulau Gara yang merupakan Suku Laut digolongkan sebagai masyarakat tradisional⁵ dalam UU No. 1 Tahun 2014. Pemerintah Kota Batam mengistilahkan masyarakat itu sebagai Komunitas Adat Terpencil, sehingga mereka berhak memperoleh bantuan dana dalam program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Program ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Melalui program ini, pemerintah kota melakukan upaya perbaikan kehidupan masyarakat Suku Laut Pulau Gara. Pemerintah Kota Batam mengalokasikan Dana Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2012 yang berasal dari Anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dana Pendamping APBD Kota Batam sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) diberikan untuk perbaikan 55 (lima puluh lima) rumah di Pulau Gara. Selain itu, dana sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dialokasikan untuk merehabilitasi sarana lingkungan dan perbaikan satu jembatan di Pulau Gara. Sayangnya, program pemberdayaan komunitas adat terpencil bagi Pulau Gara tidak dilaksanakan secara berkelanjutan (*sustainable*). Akibatnya, setelah pelaksanaan perbaikan selesai, Pulau Gara tidak lagi menjadi fokus dalam program pembangunan Pemerintah Kota Batam. Sikap ini diistilahkan oleh Haba (Siburian, *et al.* 2016: 47) sebagai sikap “*taken for granted*”, yang menganggap kelompok masyarakat pesisir dapat bertahan dengan sumber daya manusia dan insani mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim dan ekonomi.

⁵Pasal 1(35) UU No.1 Tahun 2014: “Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional”.

Pembangunan masyarakat Pulau Gara yang diatur melalui instrumen hukum (Peraturan Walikota Batam No. 57 Tahun 2012) seharusnya mampu melakukan suatu pembaharuan dalam masyarakat. Namun sangat disayangkan, model pembangunan masyarakat yang dilaksanakan untuk masyarakat Suku Laut Pulau Gara hanya bersifat sporadis tanpa adanya suatu *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, kurangnya penelitian mendalam terhadap budaya dan kearifan lokal masyarakat Suku Laut Pulau Gara, juga berkontribusi sebagai salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan di pulau itu. Pandangan ini sesuai dengan pokok pikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam Teori Hukum Pembangunan (http://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf) yang menyatakan bahwa:

Ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai Suku Laut, masyarakat Pulau Gara memiliki kearifan lokal yang selalu memandang “laut sebagai daratan dan daratan sebagai laut”, yang artinya laut merupakan bagian yang esensial dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pencemaran di laut tidak hanya merusak lingkungan laut tempat mereka mencari penghidupan, tetapi juga merubah pola pikir mereka tentang esensi laut itu sendiri. Perubahan mata pencaharian nelayan menjadi “pemulung sampah di laut” akibat penumpukan sampah plastik di laut, bahkan dipandang sebagai suatu “anugerah” dan “penambah penghasilan” bagi masyarakat Suku Laut Pulau Gara. Hal itu turut mengubah kebiasaan masyarakat Suku Laut Pulau Gara yang dulunya menjaga kebersihan laut, tetapi kini bahkan mengotori laut dengan membuang sampah mereka ke laut. Jati diri masyarakat Suku Laut Pulau Gara sebagai penjaga laut, lambat laun makin menipis. Seharusnya, pada saat pembangunan fisik di Pulau Gara dilakukan, juga disertai pembangunan sumber insani masyarakat yang didahului analisis mendalam terhadap budaya dan kearifan lokal mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Haba (2016: 47-48) yang menekankan pentingnya “analisis masyarakat pesisir yang dihubungkan

dengan pemahaman tentang diri mereka dan berbagai potensi pendukung yang sanggup menjaga dan melestarikan faktor mata pencarian penduduk di wilayah pesisir”. Tampaknya, Pemerintah Kota Batam kurang menggali kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Pulau Gara pada saat melakukan pembangunan di pulau itu. Alhasil, pembangunan hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang tidak komprehensif dan mengabaikan pembangunan sumber daya manusia dan insani di pulau itu. Pemerintah Kota Batam seharusnya juga membangun fasilitas sanitasi dan memberikan edukasi terkait sanitasi dan kesehatan lingkungan. Selain itu, diperlukan pembersihan lingkungan laut yang menyeluruh dan berkelanjutan agar masyarakat suku laut itu dapat mengoptimalkan pemanfaatan fungsi laut.

Pasal 23 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2014, secara eksplisit menyatakan bahwa “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan, sebagai berikut:

- (a) Konservasi;
- (b) Pendidikan dan pelatihan;
- (c) Penelitian dan pengembangan;
- (d) Budi daya laut;
- (e) Pariwisata;
- (f) Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
- (g) Pertanian organik;
- (h) Peternakan; dan/atau
- (i) Pertahanan dan keamanan negara.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan Pasal 23 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2014 sama sekali tidak menyentuh Pulau Gara, meskipun pulau itu mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan dalam bidang budi daya laut dan pariwisata. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Pulau Gara, diperoleh masukan terkait potensi pulau itu yang dipaparkan dalam analisis SWOT pada Tabel 13.1.

Tabel 13.1. Analisis SWOT Pulau Gara

<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
<p>Area penangkapan ikan yang memadai.</p> <p>Pulau yang dengan pasir putih.</p> <p>Hutan bakau yang masih terjaga.</p> <p>Budaya suku laut yang masih dipertahankan.</p> <p>Masyarakat yang ramah terhadap orang dari luar suku laut.</p> <p>Masyarakat yang terbuka atas perubahan.</p>	<p>Fasilitas air bersih dan sanitasi yang tidak memadai.</p> <p>Sarana jembatan yang tidak layak.</p> <p>Kapasitas listrik yang terbatas.</p> <p>Tidak ada sarana pendidikan.</p> <p>Penduduk berpendidikan rendah atau buta huruf.</p> <p>Pencemaran di sekitar rumah penduduk.</p>
<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Ancaman)
<p>Tersedia program CSR dari perusahaan dan industri di Kota Batam.</p> <p>Pelancong dari Malaysia dan Singapura berkunjung ke Kota Batam setiap akhir pekan.</p> <p>Pengelola biro perjalanan di Kota Batam mencari tempat wisata baru bagi pelancong.</p> <p>Dekat dengan kawasan industri dan galangan kapal.</p>	<p>Pencemaran dari kapal-kapal yang melalui wilayah Pulau Gara.</p> <p>Sampah dari daratan (Kota Batam).</p> <p>Gelombang besar pada musim hujan.</p>

Sumber: Data diolah peneliti.

Meskipun Pulau Gara mempunyai berbagai potensi untuk dijadikan sebagai pulau wisata dan pengembangan budi daya laut, tampaknya Pemerintah Daerah Kota Batam kurang memberikan perhatian yang optimal terhadap pulau ini. Pulau Gara sebenarnya dapat dikembangkan menjadi wisata bahari yang mengedepankan wisata ekologi, sosial, budaya Suku Laut Pulau Gara tanpa harus melakukan suatu perombakan infrastruktur besar-besaran. Lingkungan alam sekitar Pulau Gara yang ditumbuhi dengan hutan bakau merupakan salah satu daya tarik yang dapat dikembangkan di pulau itu. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Suku Laut Pulau Gara yang berbeda dari masyarakat daratan di Kota Batam menjadi keunikan tersendiri dari masyarakat pulau ini.

Berdasarkan analisis SWOT pada Tabel 13.1, Pulau Gara mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan wisata bahari bagi Kota Batam dengan keunikan ekologi-sosial-

budayanya. Tabel 13.2 memaparkan potensi kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan di Pulau Gara.

Tabel 13.2. Potensi Kegiatan Pariwisata Pulau Gara

Jenis Wisata	Kegiatan
Ekologi	Pemandangan pantai dengan pasir putih dan deburan ombak. Panorama hutan bakau yang dapat ditelusuri dengan perahu kayu. Berenang dan snorkling.
Sosial-Budaya	Menjaring ikan dengan menggunakan peralatan tradisional. Membuat keramba dan jaring ikan. Permainan laut masyarakat lokal. Pengalaman tinggal di rumah terapung. Pengalaman memasak makanan suku laut.

Sumber: Data diolah peneliti.

Karakter masyarakat Suku Laut Pulau Gara yang ramah dan terbuka untuk orang asing, juga salah satu faktor pendukung penting dalam merealisasikan kegiatan pariwisata di Pulau Gara. Namun demikian, perlu adanya pembenahan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata di Pulau Gara seperti air bersih, sanitasi, pusat layanan kesehatan, listrik, dan jembatan.

Penutup

Di balik germerlap Kota Batam sebagai kota industri, terdapat suatu pulau kecil dengan penduduk kurang lebih 280 jiwa bernama Pulau Gara yang terlihat suram dengan kondisi memprihatinkan. Pulau yang merupakan bagian dari Kota Batam ini merupakan salah satu potret ketidakadilan pembangunan yang hanya memfokuskan pada pembangunan di wilayah daratan. Pulau Gara dapat mewakili potret sejumlah pulau-pulau kecil (*hinterland*) lainnya di Kota Batam yang luput dari prioritas pemerintah, kalangan industri swasta maupun akademisi di Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan masyarakat pesisir.

Masyarakat Pulau Gara yang umumnya bermatapencarian nelayan tradisional, kini tidak lagi memiliki ketangguhan suku laut dalam mengarungi samudera seperti nenek moyang mereka. Nelayan Pulau

Gara saat ini hanya melaut di sekitar perairan pulau itu karena terganggunya ekosistem laut oleh kegiatan industri dan transportasi laut yang melintasi wilayah pulau itu. Kisah kehebatan suku laut dalam menangkap ikan hanya tinggal cerita legenda bagi masyarakat Pulau Gara. Nelayan tangguh telah berubah menjadi pemulung di laut akibat kondisi lingkungan yang buruk, dibuktikan dengan banyaknya tumpukan sampah plastik di sepanjang pantai perumahan masyarakat Pulau Gara.

Disparitas kondisi ekonomi antara masyarakat Pulau Gara dengan masyarakat daratan di wilayah Kota Batam sangat tinggi. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena kedekatan Pulau Gara dengan kawasan industri dan galangan kapal di kawasan Sagulung Batam, tidak secara otomatis memberikan peluang kerja bagi masyarakat Pulau Gara. Mereka tidak mampu bersaing dengan masyarakat daratan di Kota Batam dalam meraih peluang kerja akibat rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki.

Seperangkat peraturan hukum telah diterbitkan untuk membangun masyarakat Pulau Gara. Akan tetapi, tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak teralisasi secara optimal. Kegagalan itu tidak disebabkan oleh substansi hukum terkait pembangunan masyarakat pesisir, tetapi lebih kepada kurangnya penegakan substansi hukum oleh berbagai pihak terkait. Soekanto (2008: 8) dalam Teori Efektifitas Hukum, secara rinci menjelaskan bahwa efektif atau tidak suatu instrumen hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

- (a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari lima faktor yang tertera dalam Teori Efektifitas Hukum, terdapat tiga faktor tidak terpenuhi, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terpuruknya Pulau Gara dibandingkan dengan wilayah daratan di Kota Batam disebabkan karena

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kota Batam kurang aktif dalam melaksanakan pembangunan di pulau itu dengan alasan keterbatasan biaya dan waktu. Hal itu diperburuk lagi dengan faktor sarana dan fasilitas yang sangat minim yang terkendala oleh kondisi geografis Pulau Gara, maupun jumlah pendanaan keberlanjutan program untuk pembangunan pulau itu. Faktor masyarakat, khususnya yang terkait dengan pendidikan serta kesadaran lingkungan, merupakan salah satu hal penentu untuk mendukung pembangunan di Pulau Gara. Sangat disayangkan, pembangunan sumber daya manusia di Pulau Gara juga terabaikan. Oleh karena itu, meskipun faktor budaya Suku Laut yang ulet dapat mendukung pembangunan di pulau itu, pembangunan menyeluruh dan berkelanjutan tetap tidak dapat terlaksana secara optimal karena adanya faktor-faktor lain yang tidak terpenuhi.

Pembangunan masyarakat Suku Laut di Pulau Gara sepatutnya tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah meskipun Pemerintah Kota Batam merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pembangunan di pulau itu. Pihak lain yang dapat dilibatkan dalam program pembangunan itu adalah program *Community Development* atau *Corporate Social Responsibility* oleh industri dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kewajiban dari akademisi. Sinergi antara pemerintah, industri, swasta, dan akademisi di Kota Batam dengan masyarakat Pulau Gara sangat dibutuhkan dalam pembangunan Pulau Gara agar tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Namun perlu dicermati bahwa kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir sangat perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan keunikan masyarakat itu. Keberhasilan pembangunan bagi masyarakat pesisir, khususnya masyarakat Suku Laut Pulau Gara tidak cukup diukur dengan menggunakan indikator ekonomi dan teknologi. Pendekatan multidisiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum sangat penting dalam memberikan pemahaman bagi penentu kebijakan di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dalam membuat kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Suku Laut Pulau Gara. Sangat tepat yang dikatakan oleh Haba (Siburian, *et al.* 2016: 69) bahwa “kompleksitas kawasan pesisir memerlukan pendekatan pengelolaan (pembangunan) dengan mengikutsertakan berbagai pakar dari latar belakang keilmuan, seperti ekologi, oseanografi, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya”. Melalui pendekatan multidisiplin ilmu diharapkan penentu kebijakan di daerah maupun pusat dapat merealisasikan kebijakan dan strategi

pembangunan wilayah maritim berdasarkan lima pilar poros maritim di seluruh pulau-pulau di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Kusumaatmadja, M. 2002. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Siburian, R, et al. 2016. *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*. Editor Robert Siburian dan John Haba. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soerjani, M. 1987. *Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Keppres RI Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam.
- Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SKIVII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Sumber Internet

- Mulyadi, L. *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. Tersedia di http://badilum.info/upload_file/img/ar-ticle/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf. Diakses pada 1 Agustus 2016.
- Wicaksono, P.E. 2016. *5 Jurus Rizal Ramli Bangun Poros Maritim*. Tersedia di <http://bisnis.liputan6.com/read/2532151/5-jurus-rizal-ramli-bangun-poros-maritim>. Diakses pada 1 Agustus 2016.
- Bank Data Pemerintah Kota Batam. *Latar Belakang Kota Batam*. Tersedia di <http://data.batamkota.go.id/bankdata/home/pemerintahan/profilkota>. Diakses pada 1 Agustus 2016.

BETA ORANG KUPANG

Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat

Buku ini dibuat sebagai bentuk apresiasi para penulis terhadap John Haba, seorang Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Apresiasi yang dituangkan oleh para sahabat John Haba dalam bentuk tulisan ini, tidak lepas dari relasi yang terbangun antara penulis dengan John Haba, baik dalam kegiatan penelitian, pertemanan, bahkan lewat pemikiran John Haba yang ditulis baik di buku, jurnal, surat kabar, maupun lewat penyajian makalah. Oleh sebab itu, pengalaman penulis berinteraksi dengan John Haba lebih pada hubungan personal. Kendati demikian, pengalaman yang sama antara satu penulis dengan penulis lain mungkin saja terjadi.

Kehadiran buku ini tidak bermaksud untuk mengkultuskan John Haba, tetapi lebih pada upaya untuk mengetahui sosok John Haba dalam keseharian dan juga pemikiran yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Hubungan yang terjadi antara John Haba dengan para sahabat itu dapat menjadi bahan renungan, dan hasilnya dapat dipetik oleh pembaca untuk menjalani hidup pada masa mendatang.

"Karena itu janganlah heran kalau buku kenangan untuk John Haba ini adalah sebuah "bunga rampai" tentang berbagai corak aktivitas penelitian ilmu sosial. Buku ini berkisah tentang keragaman topik dan wilayah geografis serta ikatan etnis-kultural yang menjadi sasaran penelitian. Maka hutan belantara, masyarakat terasing, dan penghuni pinggiran hutan belantara serta sungai yang deras dan laut yang dalam tampil sebagai "pemandangan" yang mengasyikkan, meskipun hanya dalam untaian kata.

Buku ini berkisah pula tentang berbagai aktivitas intelektual sang tokoh serta permasalahan teori dan asumsi yang dipakaikan John Haba dan kawan-kawannya dalam usaha memahami dan merekonstruksi corak struktur dan dinamika masyarakat yang diteliti.

Tidak kurang pentingnya, buku ini juga memuat tinjauan pemikiran teologis dan filsafat sang tokoh."

• **Prof. Dr. Taufik Abdullah,**
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2000-2002.

YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA

Jl. Plaju 10, Jakarta 10230
Telepon : 021-31926978, 31920114
Faksimili : 021-31924488
E-mail : yayasan_obor@cbn.net.id
Website : www.obor.or.id

